



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP, DAFTAR PEMILIH
PINDAHAN DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Mahkamah
Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor
95/PL.02.1-BA/9302/2025 tanggal 30 Juni 2025
tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara
(TPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan
Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Hasil
Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih
Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan
Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP, DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBOVEN DIGOEL
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH TETAP,
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN DAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT KEPUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

A. DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Distrik	20
2	Jumlah Kampung	112
3	Jumlah TPS	221
4	Jumlah Laki-Laki	22.644
5	Jumlah Perempuan	19.963
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang di pakai pada saat Pilkada 27 November 2024 yang nantinya akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 6 Agustus 2025	42.607

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Distrik	15
2	Jumlah Kampung	37
3	Jumlah TPS	59
4	Jumlah Laki-Laki	103
5	Jumlah Perempuan	71
	Jumlah Daftar Pemilih Pindahan yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 6 Agustus 2025	174

C. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Distrik	12
2	Jumlah Kampung	33
3	Jumlah TPS	90
4	Jumlah Laki-Laki	556
5	Jumlah Perempuan	451
	Jumlah Keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (Laki-laki + perempuan)	1.007

Ditetapkan di Tanah Merah

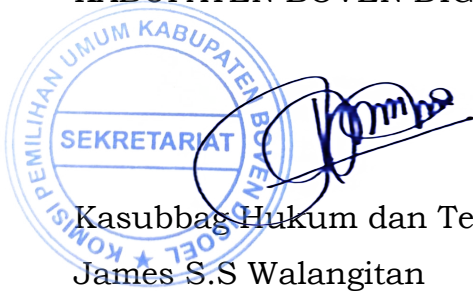
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan